

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*“Pikiran hanya disebut pikiran kalau ia bisa dipertengkarkan. Saya berpikir kalau ada orang yang menggugat pikiran saya. Kalau saya melarang orang menggugat pikiran saya, itu artinya saya tidak sedang berpikir tapi sedang berdoa”*¹. Ungkapan Rocky Gerung² tersebut memang seolah mengundang perdebatan. Namun, disisi lain ungkapan tersebut sebenarnya memantik untuk berpikir kritis, mengganggu kebenaran yang dianggap *final*, dan mempertanyakan ulang asumsi-asumsi pengetahuan.

Islam sendiri merupakan agama yang mendorong umatnya untuk berpikir kritis, tentunya pada ranah yang mampu dijangkau oleh akal³. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat suci al-Qur’an yang mendorong manusia untuk berpikir. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 266 berikut.

... كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

... Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

Menurut Imam Ibnu Katsir, potongan ayat di atas bermakna mengambil pelajaran dan memahami perumpamaan berikut makna-maknanya serta menempatkannya pada maksud yang sebenarnya⁴. Memahami perumpamaan untuk

¹ Humas UPNVJ, “Rocky Gerung: ‘Logika’ Wajib Bagi Mahasiswa Abad 21,” June 25, 2020, <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/06/rocky-gerung-logika-wajib-bagi-mahasiswa-abad-21.html>.

² Rocky Gerung adalah seorang komentator politik, filsuf, akademikus, dan intelektual publik Indonesia. Ia pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Pada tahun 2005, bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azyumardi Azra, Rocky Gerung ikut mendirikan Setara Institute, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Lihat “Rocky Gerung,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, April 3, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Rocky_Gerung.

³ Ahmad Sulaiman and Nandy Agustin Syakarofath, “Berpikir Kritis: Mendorong Introduksi Dan Reformulasi Konsep Dalam Psikologi Islam,” *Buletin Psikologi* 26, no. 2 (December 3, 2018): 87, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38660>.

⁴ Abu al-Fida’ Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, vol. 1 (Riyadh: Dar al-Thayyibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999), 45.

menempatkannya pada maksud yang sebenarnya merupakan bagian dari proses berpikir. Dengan demikian, tampak jelas bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk berpikir.

Salah satu permasalahan ekonomi Islam yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah terkait bunga bank⁵. Kontroversi ini berkuat pada penafsiran apakah riba yang dimaksud dalam al-Qur'an dan Hadis itu sama dengan bunga bank atau tidak. Dalam hal ini, mayoritas ulama kontemporer menyamakan bunga bank dengan riba⁶. Ulama sekaligus pemikir Islam yang berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram diantaranya adalah Syekh Yusuf Qardhawi⁷, Syekh Wahbah Zuhaili⁸, Syekh Abu Zahrah⁹, Muhammad Baqir al-Shadr¹⁰, dan lain-lain. Dari Indonesia, salah satu pemikir ekonomi Islam yang cukup vokal menyuarakan bahwa bunga bank sama dengan riba adalah Muhammad Syafi'i Antonio.¹¹

Pandangan bahwa bunga bank merupakan riba yang diharamkan pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya perbankan syariah. Dimana secara historis, upaya pendirian bank syariah telah dimulai sejak tahun 1950-an hingga 1960-an di negara-negara Islam seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia¹². Usaha ini pada

⁵ Hulaiva Pary, "Teori Hukum Islam Kontemporer: Bunga Bank (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim Dan Muhammad Syahrur)," *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 1 (2021): 109; Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (July 30, 2012): 23, <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>.

⁶ Rania Kamla and Rana Alsoufi, "Critical Muslim Intellectuals' Discourse and the Issue of 'Interest' (*Ribā*): Implications for Islamic Accounting and Banking," *Accounting Forum* 39, no. 2 (June 2015): 140–54, <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fawa'idul Bunuk Hiya Ar Riba Al-Haram*, (Kairo: Dar ash Ashahwah Wafa, 2001).

⁸ Nyanyang Nyanyang, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 21, 2020): 172–85, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.234>.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Buhūsu Fi Al-Ribā* (Beirut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1980).

¹⁰ Laila Sabrina, "Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr Dalam Iqtisādunâ," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (July 12, 2021): 103–16, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854>.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001); Nia Yuliana, M Harun, and Fatah Hidayat, "Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio Tentang Riba Dan Bunga Bank," *Muamalah* 4 (2018): 130–41.

¹² Mahmud Yusuf et al., "The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (April 27, 2023): 17, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i1.36115>; Rosana Gulzar, Mansor H. Ibrahim, and Mohamed Ariff, "Islamic Banks: History, Stability and Lessons from Cooperative Banking,"

akhirnya membuah hasil dengan berdirinya bank Islam pertama di Mesir pada tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Bank*, kemudian disusul *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 yang salah satu tujuannya adalah membantu pendirian bank syariah di negara-negara Islam¹³. Adapun di Indonesia, secara historis lahirnya perbankan syariah terjadi ketika berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di negara tersebut. Dalam perkembangannya, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai salah satu unsur yuridis paling penting telah membawa industri perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih stabil dan kuat.¹⁴

Di sisi lain, terdapat pula ulama dan pemikir Islam yang berpendapat bahwa bunga bank berbeda dengan riba. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya Syekh Ali Jum'ah¹⁵, Sayyid Ahmad Tanthawi¹⁶, Abdullah Saeed¹⁷, Muhammad Abduh¹⁸, dan lain-lain. Dari Indonesia, salah satu pemikir cukup vokal menyuarakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba adalah M. Quraish Shihab.¹⁹

Jurnal Institutions and Economies 13, no. 3 (July 1, 2021): 3, <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol13no3.1>.

¹³ Yusuf et al., "The Role of Islamic Banks in Indonesia," 17; M. Kabir Hassan and Sirajo Aliyu, "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature," *Journal of Financial Stability* 34 (February 2018): 14, <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

¹⁴ Mahmud Yusuf, Muhamad Rahmani Abduh, and Hafiez Sofyani, "Islamic Bank Spin-off: A Systematic Literature Review," *Journal of Accounting and Investment* 24, no. 2 (February 13, 2023): 357, <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17736>.

¹⁵ Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi Dan Syekh Ali Jum'ah)" (Tesis, Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25231/>.

¹⁶ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Bunga Bank Halal?*, trans. Abdul Rouf (Depok: Keira Publishing, 2019); Zakaria Zakaria, Ahmad Ulinnajah, and Rangga Suganda, "Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 25, 2023): 3123, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>.

¹⁷ Niken Juliana, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 23–37.

¹⁸ Abdul Azim Islahi, "The Economic Thought of Azharite Scholars: Rifā'ah al-Tahtawi and Muhammad Abduh," in *Economic Thinking of Arab Muslim Writers During the Nineteenth Century*, by Abdul Azim Islahi (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 76, https://doi.org/10.1057/9781137553218_4; Fatkhur Rohman, "Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh," *Jurnal Raudhah* 4, no. 1 (2016): 93, <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v4i1.63>.

¹⁹ M Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank* (Tangerang: Lentera Hati, 2021); Irsyaddur Rofiq and Ucik Putri Salsabilah, "Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish

Nama-nama yang telah disebutkan di atas kiranya merupakan nama yang familiar dan pemikiran mereka sering dijadikan rujukan oleh para akademisi, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya karya mereka yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau setidaknya ada yang mengkaji pemikiran mereka untuk kemudian dijadikan karya ilmiah seperti jurnal, tesis, maupun disertasi. Namun, ada satu tokoh yang namanya cukup jarang disebut ketika terjadi perdebatan mengenai bunga bank, bahkan mungkin tidak pernah. Tokoh yang dimaksud adalah *Grand* Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam (selanjutnya disebut Syekh Syauqi ‘Allam), Mufti Agung Mesir saat ini.

Syekh Syauqi ‘Allam lahir pada tanggal 12 Agustus 1961 di Buhaira, Mesir. Beliau merupakan Professor Fiqih dan Syariah Universitas Al-Azhar Cabang Thanta. Riwayat pendidikan beliau antara lain Sarjana Syari'ah dan Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar cabang Thantha tahun 1984, Magister di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1990, dan Doktor di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1996. Sejak tanggal 11 Februari 2013, beliau menjabat sebagai Mufti Agung Mesir menggantikan Syekh Ali Jum'ah²⁰. Dalam hal perdebatan bunga bank, Syekh Syauqi ‘Allam termasuk pemikir Islam yang memfatwakan bahwa bunga bank halal. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan kitab beliau yang berjudul *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah*²¹ tahun 2021 dan fatwa beliau yang diterbitkan pada Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023.²²

Setidaknya ada 3 argumen yang mendasari penulis untuk meneliti pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam. *Pertama*, menurut Mustaqim, ada beberapa faktor yang bisa

Shihab Dan Relevansinya Dengan Perbankan Di Indonesia,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2023): 120–39.

²⁰ “Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, December 18, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Syauqi_Ibrahim_Abdul_Karim_%27Allam; Sanusi Ulath, Thalhah Thalhah, and Much Muallim, “Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang Childfree,” *TAHKIM* 18, no. 2 (2023): 217–34, <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.3882>.

²¹ Syauqi Ibrahim ‘Allam, *Fatwa Wa Ahkam Al-Mu`malat al-Maliyah Min Waqi` Fatawa Darul Ifta Al-Mishriyah* (Mesir: Darul Ifta, 2021).

²² Syauqi Ibrahim ‘Allam, “Al-Mu`amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk,” *Fatawa Darul Ifta*, May 18, 2023, www.dar-alifta.org/ar/fatawa/19605/-المستندات-الشرعية-لعمل-البنوك.

dijadikan pertimbangan mengapa seorang tokoh layak untuk diteliti, diantaranya karena popularitasnya, pengaruhnya, kontroversinya, keunikannya, intensitas tokoh dalam menggeluti bidangnya, atau karena relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian²³. Dari segi popularitas, Syekh Syauqi 'Allam boleh dikatakan cukup terkenal karena jabatan beliau sebagai Mufti Agung Mesir saat ini²⁴. Dalam hal pengaruh, Syekh Syauqi 'Allam boleh dikatakan cukup berpengaruh lewat fatwa-fatwa yang beliau berikan. Dari kontroversi dan keunikan, Syekh Syauqi 'Allam boleh dikatakan cukup kontroversial dengan memfatwakan kehalalan bunga bank²⁵ karena mayoritas ulama berpendapat sebaliknya. Hal ini semakin kontras jika mengingat posisi beliau sebagai mufti di negara Mesir padahal dalam sejarahnya negara tersebut merupakan tempat didirikannya bank syariah pertama di dunia, yakni *Mit Ghamr Bank*²⁶. Dari segi keaktifan, tidak diragukan lagi bahwa Syekh Syauqi 'Allam sudah lama menggeluti bidang keahliannya, setidaknya sejak 11 Maret 2013 hingga saat ini²⁷. Terakhir dari segi kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian, fatwa Syekh Syauqi 'Allam yang diterbitkan pada Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023²⁸ menjadi bukti *shahih* bahwa pemikiran beliau masih dianggap relevan hingga saat ini, setidaknya oleh pihak-pihak yang meminta fatwa dari beliau. Dari sini tampak bahwa Syekh Syauqi 'Allam merupakan seorang tokoh yang layak untuk dikaji pemikirannya karena telah memenuhi indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya.

Argumen *kedua* yang mendasari penulis untuk meneliti pemikiran Syekh Syauqi 'Allam adalah sejauh ini belum ada peneliti yang meneliti pemikiran beliau mengenai bunga bank, yang ada hanya meneliti pemikiran beliau mengenai

²³ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 1 (2014): 267–69.

²⁴ "Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam."

²⁵ 'Allam, *Fatwa Wa Ahkam Al-Mu`amalat al-Maliyah Min Waqi` Fatawa Darul Ifta Al-Mishriyah*; 'Allam, "Al-Mu`amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

²⁶ Yusuf et al., "The Role of Islamic Banks in Indonesia," 14.

²⁷ "Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam."

²⁸ 'Allam, "Al-Mu`amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

*childfree*²⁹ (penjelasan selengkapnya bisa dilihat pada poin F. Penelitian Terdahulu). Dengan kata lain, terdapat kekosongan di bidang ini.

Ketiga, dalam konteks dewasa ini, bunga bank merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Misalnya, seorang bankir muslim yang terpaksa bekerja di bank konvensional demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga³⁰, seorang PNS muslim yang gajinya ditransfer lewat bank konvensional³¹, atau bahkan sebuah badan/lembaga ke-Islaman yang menyimpan dananya di bank konvensional³². Oleh sebab itu, tampak bahwa pada masa sekarang interaksi dengan bank konvensional seolah menjadi suatu keniscayaan yang relatif sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pemikiran hukum dari Syekh Syauqi ‘Allam yang menyatakan kehalalan bunga bank bisa menjadi solusi alternatif bagi mereka yang terpaksa bekerja atau berinteraksi dengan bank konvensional.

Berdasarkan penjabaran dan argumen yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai bunga bank hingga beliau memfatwakan kehalalannya, seperti apa metode *istinbath* hukum yang beliau gunakan dalam merumuskan fatwa tersebut. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **Analisis Kritis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

²⁹ Ulath, Thalhah, and Mualim, “Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang Childfree.”

³⁰ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (August 8, 2020): 13, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.

³¹ Muhammad Fahmi Nurani, “Pembayaran Gaji PNS Melalui Bank Konvensional (Tinjauan Perjanjian Kerjasama No. 145 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Gaji PNS Kementerian Agama Pada Bank BRI),” *AL-RISALAH* 15, no. 1 (2019): 103–30, <http://www.jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/53>.

³² Roki Ade Deswan, Rizal Fahlefi, and Zainuddin Zainuddin, “Penggunaan Bank Konvensional Pada Baznas Kota Solok,” *Tamwil* 5, no. 1 (July 17, 2020): 71, <https://doi.org/10.31958/jtm.v5i1.2268>.

1. Bagaimana pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai bunga bank ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam dalam menetapkan hukum bunga bank ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pemikiran Syekh Syauqi Allam mengenai bunga bank,
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Syekh Syauqi Allam dalam menetapkan hukum bunga bank.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini setidaknya memiliki manfaat atau signifikansi sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai kehalalan bunga bank,
2. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya “dialog” dalam khazanah perdebatan halal/haramnya bunga bank,
3. Hasil penelitian ini bisa menjadi solusi alternatif bagi mereka yang terpaksa bekerja atau berinteraksi dengan bank konvensional,
4. Bagi Fakultas Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi mengenai bunga bank, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi rujukan ketika meneliti masalah mengenai bunga bank.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahan penafsiran pada judul penelitian ini, maka dibuat definisi operasional sebagai berikut.

1. Pemikiran, asal katanya adalah pikiran yang berarti hasil berpikir (memikirkan) atau gagasan³³. Adapun pemikiran yang penulis maksud

³³ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1181.

disini adalah hasil berpikir atau gagasan Syekh Syauqi ‘Allam mengenai kehalalan bunga bank,

2. Kehalalan, asal katanya adalah halal yang berarti dibolehkan menurut ajaran Islam³⁴, tidak dilarang oleh *syara*³⁵. Adapun kehalalan yang penulis maksud disini adalah status hukum dari bunga bank yang dibolehkan menurut ajaran Islam/tidak dilarang oleh *syara*’ atau dengan kata lain mubah,
3. Bunga Bank, bunga bank (konvensional) dapat diartikan sebagai tambahan/harga yang harus dibayar kepada pihak nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh pihak nasabah kepada bank (nasabah yang mendapatkan pinjaman)³⁶. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah) menetapkan bahwa bunga (*interest/fa’idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase³⁷. Adapun bunga bank yang penulis maksud disini adalah tambahan pada simpanan maupun pinjaman nasabah bank konvensional yang menurut Syekh Syauqi ‘Allam hukumnya dibolehkan.

F. Penelitian Terdahulu

³⁴ Songsin Teerakunpisut and Phuworaprach Kongpam, “Implementation of a Hospitality-Oriented Patient Experience (HOPE) Concept to Service Standards of Muslim-Friendly Medical Tourism,” *Social Space* 23, no. 1 (2023): 406, <https://socialspacejournal.eu/menu-script/index.php/ssj/article/view/196>.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia,” 506.

³⁶ Romdhoni, Tho’in, and Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak),” 24.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah),” 2004.

Berdasarkan penelusuran dan penelaahan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang sekiranya memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Dalam hal ini, penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Helim dengan judul “Pemikiran Fiqih Muhammad Asywadie Syukur”. Penelitian ini mengkaji pemikiran fiqih Asywadie Syukur sebagai seorang ulama, akademisi dan sekaligus politisi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Asywadie Syukur meliputi tidak hanya terkait persoalan klasik tetapi juga persoalan kontemporer dan bahkan yang masih menjadi polemik di masyarakat, yang dihasilkan dari proses metodologis baik metode *qaulî* maupun metode *manhajî*. Dari proses inilah membuat Asywadie Syukur tidak terikat hanya pada satu mazhab tetapi terbuka pula pada mazhab yang lain. Namun karena referensi yang digunakan lebih dominan ke mazhab Syafi’i, kecenderungan fiqih pun identik ke mazhab Syafi’i dengan tipologi tradisionalisme sekaligus neo-tradisionalisme bermazhab. Di sisi lain, Asywadie Syukur juga bermanhaj pada teori-teori kemaslahatan sehingga jika dikembalikan pada teori besar tipologi, disamping masuk dalam tipologi tradisionalisme ia juga masuk dalam tipologi modernisme.³⁸

Perlu digaris bawahi meskipun penelitian di atas lebih banyak mengidentifikasi metodologi penemuan hukum Asywadie Syukur, namun terdapat pula kutipan pendapat-pendapat beliau, salah satunya terkait bunga bank. Dalam hal ini, Asywadie Syukur berada di pihak yang menyatakan bunga bank bukan sebagai riba. Pendapat ini muncul karena pada kenyataannya bank konvensional berperan banyak dalam meningkatkan pembangunan dan ikut memperkuat perekonomian masyarakat. Namun di akhir pendapatnya, Asywadie Syukur menyatakan pentingnya kehadiran bank konvensional ini disamping perannya yang besar juga kondisi perekonomian masyarakat banyak tergantung dengan bank, sementara bank syariah belum bisa diandalkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Pendapat Asywadie Syukur ini mesti dipahami sebagai pendapat kondisional. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, bank-bank Syariah telah

³⁸ Abdul Helim, “Pemikiran Fiqih Muhammad Asywadie Syukur,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 1 (December 30, 2019): 40, <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.651>.

bermunculan. Kendatipun banyak yang menilai eksistensi bank-bank Syariah juga tidak bisa lepas dari riba, tetapi setidaknya telah berupaya untuk mendekati ketentuan yang telah diajarkan dalam Islam.³⁹

Kedua, disertasi yang ditulis oleh Bachtiar Simatupang dengan judul “Pemikiran Joesoef Sou’yb Tentang Bunga Bank dan Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Joesoef Sou’yb tentang Perbankan Konvensional dan kontribusinya bagi pemberdayaan umat Islam, serta relevansi pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan saat ini. Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), dengan melalui pendekatan kualitatif, karena objek pembahasannya terfokus pada pemikiran Joesoef Sou’yb tentang bunga perbankan dan kontribusi kredit perbankan bagi pemberdayaan ekonomi umat Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Joesoef Sou’yb pameo ekonomi menyebutkan, “*siapa yang menguasai perbankan akan menguasai perekonomian.*” Berdasarkan hal tersebut Joesoef Sou’yb ingin mendorong pengusaha muslim memanfaatkan bank konvensional dengan sistem bunga untuk pengembangan usahanya dan menyatakan bunga bank tidak termasuk riba sepanjang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya serta tidak ada unsur eksploitasi kepada salah satu pihak (peminjam). Kredit Perbankan Konvensional modern saat ini memberikan kontribusi bagi pemberdayaan Ekonomi Umat Islam, antara lain: 1) Pengusaha dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit perbankan, dan keuntungan akan bertambah 2) Bank memperoleh keuntungan berupa bunga atas penyaluran kredit kepada pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya, 3) Penabung memperoleh keuntungan berupa bunga atas uang yang disimpan/ ditabung di Bank. Kemudian uangnya aman misalnya dari pencurian atau kebakaran, 4) Pajak yang diterima oleh Negara akan bertambah dan digunakan oleh Pemerintah untuk membangun proyek-proyek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membuka kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur,

³⁹ Helim, 47.

dan juga membuka daerah-daerah yang masih terisolir, 5) Tingkat kriminalitas akan cenderung berkurang dengan diserapnya tenaga kerja yang masih menganggur, sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari dalam menjalankan usahanya akan berjalan dengan normal/ tenang, 6) Menghemat devisa Negara apabila kredit dari Bank dipergunakan oleh debitur untuk memproduksi barang-barang yang biasanya diimpor, 7) Meningkatkan devisa negara apabila kredit dari Bank dipergunakan oleh debitur untuk memproduksi barang-barang ekspor, 8) Dengan adanya perkembangan pembangunan diberbagai sektor, maka pendapatan nasional akan meningkat dan ini akan memberikan kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, pemikiran Joesoef Sou'yb memiliki relevansi dengan perkembangan perbankan konvensional.⁴⁰

Ketiga, jurnal yang ditulis Zakaria, et al. dengan judul “Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Sayyid Thanthawi yang melegalkan bunga bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan ushul fiqih, objek kajiannya adalah analisa terhadap konsep pemikiran tokoh Sayyid Thanthawi dan metode ijtihadnya dalam melegalkan bunga bank. Data pada penelitian ini diambil berdasarkan studi pustaka, yang analisisnya menggunakan pemikiran tokoh Sayyid Thanthawi, pendapat para ulama, dan metode penemuan hukum bunga bank oleh Sayyid Thantawi. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori *istishlah* yang menetapkan sebuah hukum terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalilnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, hukum bunga bank masih terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara mayoritas ulama menyatakan bunga bank sama halnya dengan riba. Kedua, konstruksi pemikiran Sayyid Tanthawi dalam menentukan hukum bunga bank dengan menekankan kepada aspek moral ketimbang aspek legal formalnya yaitu melihat kehadiran dari bunga bank didasari atas hadirnya hajat darurat antara nasabah dan pihak bank. Ketiga, metode ijtihad yang dilakukan oleh Sayyid Thanthawi ialah menggunakan

⁴⁰ Bachtiar Simatupang, “Pemikiran Joesoef Sou'yb Tentang Bunga Bank Dan Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam” (Disertasi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2013), <http://repository.uinsu.ac.id/290/>.

metode *qiyas*, yang menyamakan bunga bank dengan *mudharabah*. Adapun illat terletak pada bentuk nisbah bagi hasil yang menurutnya merupakan sebuah tindakan yang tidak dilarang, karena tidak adanya *nash* ataupun hadis yang melarangnya. Sehingga hadirnya penetapan tersebut sama halnya dengan akad yang hadir pada *mudharabah* baik dalam bentuk *nisbah* bagi hasil ataupun dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal.⁴¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Juliana, et al. dengan judul “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Abdullah Saeed tentang konsep riba dan korelasinya dengan bunga bank. Penelitian ini menggunakan sumber literatur berupa tulisan Abdullah Saeed dan didukung oleh sumber lain yang relevan. Analisis dan penyajian data bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menurut Saeed, sistem bunga yang diterapkan perbankan modern sangat berbeda dengan sistem riba pada zaman Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya sudah berakar pada zaman pra-Islam. Dalam mengemukakan pendapatnya tersebut, Saeed menggunakan pendekatan historis terhadap *nash-nash* yang membahas tentang riba, kemudian menggunakan teori hikmah yang dalam beberapa hal mirip dengan teori *qiyas* dalam terminologi hukum Islam konvensional.⁴²

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ulath, et al. dengan judul “Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang *Childfree*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam tentang *childfree* dan mengetahui analisis dalil hukum yang digunakannya dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree*. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam membolehkan praktik *childfree* dalam fatwanya dengan tiga syarat: (1) harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri; (2) penerapannya hanya bersifat personal antar pasangan, tidak

⁴¹ Zakaria, Ulinnajah, and Suganda, “Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank.”

⁴² Juliana, Sonafist, and Iskandar, “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank.”

diterapkan secara umum dan dipromosikan; (3) memiliki alasan atau sebab sesuai syari'at Islam: mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Kedua, Analisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam dalam fatwanya tentang *childfree* adalah (a) Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46 sebagai dasar bahwa kedudukan anak hanya sebagai perhiasan bukan sebagai kewajiban. (b) hadis-hadis *shahih* tentang kebolehan 'azl sebagai *qiyas* dibolehkannya *childfree* dengan kesamaan *illat* yaitu meniadakan anak pada masa datang, dan kebolehkannya hanya dengan kesepakatan dan kemaslahatan. (c) pendapat ulama lintas mazhab yang memperkuat hadis dibolehkannya 'azl sebagai *qiyas* dibolehkannya *childfree*. (d) *Saddudz dzari'ah*-nya adalah menutup jalan dari mudarat yang ditimbulkan pada kesehatan istri ketika memiliki anak, atau juga karena kekhawatiran tidak dapat merawat anak, yang mudaratnya lebih besar daripada maslahat.⁴³

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penelitian Helim⁴⁴ dalam hal sama-sama mengkaji pemikiran fiqih seorang tokoh. Kendati demikian, terdapat perbedaan dimana Helim et al. lebih menitikberatkan pada metode penemuan hukum seorang tokoh dalam menghasilkan pemikiran mengenai berbagai masalah fiqih, sementara penulis lebih menitikberatkan pada hasil pemikiran seorang tokoh mengenai satu masalah fiqih, tepatnya mengenai bunga bank. Selain itu, tokoh yang diangkat Helim dengan penulis juga berbeda, dimana Helim mengangkat pemikiran fiqih Asywadie Syukur sedangkan penulis mengangkat pemikiran Syekh Syauqi 'Allam mengenai bunga bank.

Penelitian penulis juga memiliki kesamaan dengan penelitian dari Simatupang⁴⁵, Zakaria et al.⁴⁶, dan Juliana et al.⁴⁷ dalam hal sama-sama mengangkat pemikiran tokoh yang secara garis besar berpendapat bahwa bunga bank bukan

⁴³ Ulath, Thalhah, and Mualim, "Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree."

⁴⁴ Helim, "Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur."

⁴⁵ Simatupang, "Pemikiran Joesoef Sou'yb Tentang Bunga Bank Dan Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam."

⁴⁶ Zakaria, Ulinnajah, and Suganda, "Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank."

⁴⁷ Juliana, Sonafist, and Iskandar, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank."

merupakan riba dan hukumnya halal. Kendati demikian, terdapat perbedaan dari segi tokoh yang diangkat dimana secara berurutan ketiga penelitian sebelumnya mengkaji pemikiran dari tokoh Joesoef Sou'yb, Sayid Tanthawi, dan Abdullah Saeed sedangkan penulis mengkaji pemikiran Syekh Syauiqi 'Allam.

Terakhir namun tidak kalah penting, penelitian penulis juga memiliki kesamaan dengan penelitian dari Ulath et al.⁴⁸ dalam hal sama-sama mengkaji pemikiran dari Syekh Syauiqi 'Allam. Kendati demikian, terdapat perbedaan dimana Ulath et al. mengkaji pemikiran Syekh Syauiqi 'Allam mengenai *childfree* sedangkan penulis mengkaji pemikiran Syekh Syauiqi 'Allam mengenai bunga bank.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak jelas bagaimana posisi penelitian penulis diantara penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian penulis ini merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari teori bunga bank, teori sumber/dalil hukum Islam, teori *istinbath* hukum Islam, dan teori fatwa.

Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank⁴⁹. Terkait bunga bank ini, nantinya juga dibahas macam-macam bunga bank. Kerangka teori mengenai bunga bank ini penting karena penelitian ini membahas masalah pemikiran seorang tokoh yang menghalalkan bunga bank, sehingga penggunaan teori mengenai bunga bank merupakan suatu keniscayaan dalam penelitian ini.

⁴⁸ Ulath, Thalhah, and Muallim, "Analisis Fatwa Syaikh Syauiqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree."

⁴⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 133.

Dalil dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai dasar dengan pemikiran yang benar untuk menggali hukum syar'i yang *amali* dari dalil-dalil yang terperinci⁵⁰. Dalam kajian hukum Islam, dalil-dalil yang digunakan ada banyak. Dalil-dalil ini juga disebut sebagai sumber hukum Islam. Para ulama menyepakati sumber hukum Islam yang empat, yaitu al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Adapun sumber hukum Islam yang tidak disepakati adalah *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *maslahah mursalah*, *sad al-dzari'ah*, *syar'u man qablana* dan *madzhab shahabi*⁵¹. Teori mengenai sumber/dalil hukum Islam ini penting karena nantinya akan menjadi salah satu pisau analisis untuk melihat sumber/dalil hukum Islam apa saja yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam sebagai dasar dalam menetapkan hukum kehalalan bunga bank.

Istinbath dapat diartikan sebagai upaya mengeluarkan makna dari *nash* yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal⁵². Pada umumnya, metode pengambilan hukum yang digunakan untuk *istinbath* hukum dikualifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*⁵³. Terkait teori ini, nantinya juga akan dijelaskan metode *istinbath* hukum yang digunakan para Imam Shahibul Mazhab. Teori mengenai *istinbath* hukum ini penting karena nantinya akan menjadi salah satu pisau analisis untuk membedah bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam ketika merumuskan dan menetapkan hukum kehalalan bunga bank.

Terakhir namun tidak kalah penting, fatwa dapat diartikan sebagai pendapat hukum yang diberikan seorang ulama atau *mufti* (pemberi fatwa) kepada *mustafti* (pencari fatwa). Oleh karena itu, tujuan utama dari dikeluarkannya sebuah fatwa adalah untuk menyelesaikan masalah hukum⁵⁴. Terkait teori ini, nantinya juga

⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kuwait: Darul Qalam, 1997), 20.

⁵¹ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pena Salsabila, 2020), 78.

⁵² Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Samarinda: Bening Media Publishing, 2021), 236.

⁵³ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), 207–9.

⁵⁴ Mahmud Yusuf et al., "Islamic Banks: Analysis Of The Rules Of Fiqh On The Fatwa Of The National Sharia Board-Indonesian Ulama Council," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3, no. 1 (May 2, 2023): 25, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44>.

dibahas mengenai macam-macam fatwa dan proses penetapan fatwa. Teori ini penting karena sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk fatwa dari Syekh Syauqi ‘Allam, sehingga penggunaan teori fatwa dalam penelitian ini merupakan suatu keniscayaan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan pustaka tanpa memerlukan riset lapangan.⁵⁵

Berdasarkan dikotomi penelitian hukum (normatif dan empiris), penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*), lebih tepatnya penelitian hukum Islam normatif.

Menurut Arfa dan Marpaung, ruang lingkup penelitian hukum Islam normatif meliputi inventarisasi hukum positif, penelitian hukum Islam pada ranah sumber, penelitian hukum Islam pada ranah doktrin, penelitian asas-asas hukum Islam, penelitian *istinbath* hukum, perbandingan hukum Islam, dan sejarah hukum Islam⁵⁶. Adapun penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian *istinbath* hukum, yaitu suatu penelitian hukum Islam yang melihat bagaimana seorang fakih atau ahli hukum Islam dalam mencapai suatu produk hukum Islam atau kesimpulan hukum⁵⁷. Dalam hal ini, penelitian penulis mencoba melihat bagaimana Syekh Syauqi ‘Allam selaku ahli hukum Islam dalam mencapai kesimpulan hukum berupa kehalalan bunga bank.

2. Data dan Sumber Data

⁵⁵ Khatibah Khatibah, “Penelitian Kepustakaan,” *Iqra’: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 38.

⁵⁶ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 45–63.

⁵⁷ Arfa and Marpaung, 60.

Bahan kajian dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer berupa kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah* dan Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023, sedangkan bahan sekunder berupa kitab, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang dinilai relevan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu dokumen tertulis dan Website Darul Ifta Mesir. Dokumen tertulis yang dimaksud adalah kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah*. Sedangkan Website Darul Ifta Mesir menjadi sumber dari Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023. Adapun terkait data-data tambahan lainnya diperoleh dari kitab, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang dinilai relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada satu, yaitu studi dokumen. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.⁵⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis diawali dengan menerjemahkan semua bahan primer kemudian menguraikan secara teratur pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai bunga bank, mulai dari asumsi dasar pemikiran beliau, sumber/dalil yang digunakan, argumentasi yang dikemukakan, hingga metode *istinbath* hukum yang ditempuh. Semua aspek tersebut kemudian dielaborasi dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya untuk melihat keunggulan dan kekurangan pemikiran beliau.

⁵⁸ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 181.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang merupakan penjabaran mendetail terkait-teori yang digunakan dalam penelitian ini

Bab III merupakan Biografi Syekh Syauqi 'Allam yang meliputi riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan karya-karya beliau.

Bab IV merupakan Penyajian dan Analisis Data. Berisi pemikiran Syekh Syauqi 'Allam mengenai kehalalan bunga bank dalam kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah* dan Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023. Pada bab ini juga dilakukan analisis pada berbagai aspek mulai dari asumsi dasar, sumber-sumber pemikiran, argumentasi yang dikemukakan, hingga metode *istinbath* hukum yang ditempuh Syekh Syauqi 'Allam dalam menghasilkan pemikiran mengenai bunga bank. Semua aspek tersebut dibedah menggunakan teori-teori yang ada pada Bab II.

Terkahir, Bab V merupakan Penutup yang berisi simpulan dan saran

